

Nomor : 411 /PM.00.02/K.SN-19/10/2024

3 Oktober 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : **Imbauan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024.**

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja

di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan, Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor : 274/PM.00.00/KI/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 437/PM.00.00/K1/12/2023 Tentang Pedoman Teknis Dan Alat Kerja Pengawasan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Bahwa dalam rangka memastikan penyusunan dan pengadaan surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024 terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja untuk:

1. merencanakan dan menetapkan kebutuhan serta spesifikasi teknis pengadaan Logistik dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. memastikan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Tana Toraja yang telah ditetapkan dan diumumkan oleh KPU Kabupaten Tana Toraja menjadi acuan KPU Kabupaten Tana Toraja untuk penyusunan dan pengadaan surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Toraja;
3. memastikan jumlah surat suara yang dicetak untuk setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah DPT di setiap TPS sebagai cadangan;
4. memastikan ketersediaan alat bantu untuk penyandang disabilitas;
5. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penyusunan pengadaan surat suara dan perlengkapan pemungutan suara lainnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. memastikan kelayakan, kesiapan, kepatuhan perusahaan pemenang lelang dalam pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya sesuai dengan standar spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara;
7. memastikan ketepatan waktu pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya oleh perusahaan pemenang lelang;
8. memastikan ketersediaan personil pengamanan pada saat proses pengadaan dan/atau pencetakan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya;
9. memastikan perusahaan pemenang lelang tidak melakukan subkontrak kepada perusahaan lain;
10. memastikan perusahaan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya tidak terafiliasi dengan pasangan calon tertentu;

11. memastikan pengadaan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tepat jumlah, tepat spesifikasi dan kualitas;
12. memastikan penyimpanan hasil produksi di pabrik dan di gudang penyimpanan sesuai dengan standar dan terjamin keamanan dari kerusakan;
13. memastikan perusahaan pemenang lelang mengirimkan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya tepat waktu dan tepat tujuan;
14. memastikan adanya pengawalan, pengamanan dan keamanan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara;
15. bersama dengan seluruh jajarannya mematuhi prosedur penerimaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya;
16. memastikan penjagaan oleh pihak keamanan dan kepolisian di gudang penyimpanan;
17. melaksanakan koordinasi dan memberikan akses Sistem Informasi Logistik (SILOG) yang digunakan KPU Kabupaten Tana Toraja dalam pemenuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya kepada Bawaslu Kabupaten Tana Toraja;
18. memastikan metode pendistribusian logistik Pemilihan memperhatikan kondisi wilayah masing-masing daerah.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatinnya diucapkan terima kasih.


Ketua,
Elis Bua Mangesa', S.E.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Peringgal.